

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
“SIMPAN PINJAM TOTAP SEJAHTERA” DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA
PESERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(UMKM) DI NAGORI TOTAP MAJAWA
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Oleh :
HAMIDAH
NPM 1503090017
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **HAMIDAH**
N P M : 1503090017
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Pada hari, tanggal : Sabtu, 2 Maret 2019
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI II : Dra. YURISNA TANJUNG, M.AP (.....)
PENGUJI III : Dr. H. MOHD. YUSRI, M.Si (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:


Nama Mahasiswa : **HAMIDAH**
N P M : 1503090017
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul Skripsi : Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) "Simpan Pinjam Totap Sejahtera" Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabuapten Simalungun.

Medan, 2 Maret 2019

PEMBIMBING


Dr. MOHD. YUSRI, M.Si

Disetujui Oleh
KETUA PROGRAM STUDI


H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP

DEKAN,



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya HAMIDAH, NPM 1503090017, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, menjiplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 2 Maret 2019

Yang menyatakan;



HAMIDAH



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : HAMIDAH
NPM : 1503090017
Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
Judul Skripsi : PERAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) "SIMPAN PINJAM TOTAP SEJAHTERA" DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PESERTA UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) DINAGORI TOTAP MAJAWA KAB. SIMALUNGUN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	7/11-2018	Revisi judul tidak boleh diingkut, Desa menjadi Nagori, Latar belakang masalah	
2	28/11-2018	Revisi Kategorisasi dan daftar pustaka	
3	12/12-2018	Acc proposal dan Sempro (seminar proposal)	
4	9/1-2019	Bimbingan Konsep Format wawancara	
5	18/1-2019	Acc Konsep wawancara	
6	19/2-2019	Bimbingan dan Revisi (Bab 4 dan Bab 5)	
7	22/2-2019	Bimbingan Abstrak dan Revisi	
8	26/2-2019	Acc skripsi, sidang Meja Hijau	

Medan, 28 Februari 2019.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : I.

(Dr. Ariefin Saleh, S.Sos Msp.)

(Mujahiddin, S.Sos Msp.)

(Dr. Molidjuri M.Sj)

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “SIMPAN PINJAM TOTAP SEJAHTERA” DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PESERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI NAGORI TOTAP MAJAWA KABUPATEN SIMALUNGUN

**HAMIDAH
NPM 1503090017**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun dengan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pada penentuan sampel yang digunakan didalam penelitian ini adalah Teknik Pengumpulan Data Primer melalui Metode Observasi dan Metode Wawancara (*Interview*) dan Teknik Pengumpulan Data sekunder melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini. Jumlah informan atau narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 Orang. Subjek penelitian ini melibatkan masyarakat di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun yang melakukan simpan pinjam melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” oleh pelaksana UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didalam meningkatkan ekonomi keluarga. 100% reponden menyatakan bahwa BUMDES “Simpan Pinjam Sejahtera” memiliki pengaruh bagi perkembangan perekonomian keluarganya. Namun, masyarakat Desa menyatakan bahwa mereka masih sangat memerlukan pembinaan dari pemerintah dengan dilaksanakannya pelatihan-pelatihan kemampuan didalam berusaha, peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada peningkatan pendapatan agar terwujudnya masyarakat Desa yang mandiri.

Kata Kunci: BUMDES, UMKM, Ekonomi Keluarga dan Simpan Pinjam.

KATA PENGANTAR

سُبْحَانَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'amin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul tentang Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.

Hambatan dan kesulitan yang dihadapi didalam penyusunan skripsi ini telah dilewati sebagai suatu tantangan yang seharusnya dijalani disamping sebagai pemenuhan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.

Dalam kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang teristimewa terutama kepada kedua orang tua peneliti ayah Julhaini dan mama Halimatussa'diah yang telah memberikan segala kasih sayangnnya kepada peneliti berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang sangat tulus terhadap peneliti sehingga peneliti termotivasi di dalam menyelesaikan pembuatan skripsi dan terimakasih kepada yang tercinta Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si yang telah banyak membimbing dan memberikan perhatian, motivasi dan semangat kepada peneliti dalam mendukung kegiatan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Mohd. Yusri, M.Si selaku Dosen Pembimbing peneliti yang selalu membimbing, mendidik, mendukung, memberi masukan kepada saya didalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H. Mujahiddin, MSP selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Drs. Yurisna Tanjung, MSP selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak-Ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Semua keluarga dan Narasumber Peserta UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.

10. Kepala Desa (Pangulu) Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang memberikan izin kepada peneliti sehingga memudahkan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Direktur BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun yang telah memberikan izin kepada peneliti di dalam pengambilan data sehingga memudahkan peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat, teman-teman dan adik-adik IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya saya mengucapkan banyak terimakasih karena sudah memberikan semangat kepada saya didalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas khususnya kepada masyarakat di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalam penelitian ini, semoga Allah SWT memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih.

Medan, Februari 2019

Peneliti

HAMIDAH

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II URAIAN TEORITIS	
2.1 Peran.....	13
2.1.1 Definisi Peran	13
2.1.2 Dimensi Peran	13
2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	14
2.2.1 Pengertian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	14
2.2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Undang-Undang	15
2.2.3 Tujuan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	19

2.2.4 Karakteristik Masyarakat Desa yang Perlu Mendapatkan Pelayan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	20
2.2.5 Manajemen BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	21
3.1 Simpan Pinjam.....	22
3.1.1 Definisi Simpan Pinjam.....	22
3.1.2 Fungsi Simpan Pinjam.....	22
4.1 UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	23
4.1.1 Definisi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	23
4.1.2 Tujuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).....	24
4.1.3 Karakteristik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)	24
4.1.4 Penyebab Masalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).....	25
4.1.5 Solusi Mengatasi Permasalahan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.....	28
5.1 Ekonomi Keluarga.....	29
5.1.1 Definisi Ekonomi	29
5.1.2 Definisi Keluarga	29
5.1.3 Definisi Ekonomi Keluarga.....	30
5.1.4 Aspek-aspek Ekonomi Keluarga	30
6.1 Modal.....	31
6.1.1 Definisi Modal	31
6.1.2 Sumber Modal	31
6.1.3 Jenis Modal Berdasarkan Fungsi dan Wujud.....	32

7.1 Manajemen	33
7.1.1 Defenisi Manajemen.....	33
7.1.2 Fungsi Manajemen	33
7.1.3 Unsur Manajemen	33
8.1 Efektivitas.....	34
8.1.1 Defenisi Efektivitas	34
8.1.2 Kriteria Efektivitas	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Kerangka Konsep	36
3.3 Definisi Konsep.....	37
3.4 Kategorisasi Penelitian	38
3.5 Informan Penelitian	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Sejarah Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.....	43
4.1.2 Jumlah Penduduk	44
4.1.3 Jenis Tanah.....	44
4.1.4 Iklim	45
4.1.5 Visi dan Misi Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.....	45

4.1.6 Susunan Pembagian Tugas dan Fungsi Susunan di Kantor Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.....	46
4.1.7 Program Kerja Pembangunan Masyarakat Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.....	50
4.1.8 Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan.....	53
4.1.9 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	53
4.1.10 Analisis Data Wawancara	55
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 Azas, Tujuan dan Sasaran	71
4.2.2 Visi dan Misi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera Kabupaten Simalungun	71
4.2.3 Program	72
4.2.4 Efektif dan Efisien.....	73
4.2.5 Hambatan.....	73
4.2.6 Sosialisasi dan Penyuluhan Program.....	74

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	76
5.2 Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	36
Gambar 3.2 Kategorisasi.....	39
Gambar 3.3 Teknik Analisis Data.....	41
Gambar 3.4 Peta Lokasi Penelitian.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun	52
Gambar 4.2 Pengerajin Ulos I.....	54
Gambar 4.3 Pengerajin Ulos II	57
Gambar 4.4 Pedagang Kelontong	60
Gambar 4.5 Pengusaha Kerupuk.....	62
Gambar 4.6 Petani Ikan Nila.....	64
Gambar 4.7 Direktur BUMDES “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun	67
Gambar 4.8 Kepala Desa (Pangulu) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun	69
Gambar 4.9 Struktur Kepengurusan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa).....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Program Kerja Pengembangan Masyarakat di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun 2019	50
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan	53
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyebutkan bahwa Desa adalah adat atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Desa membawa misi utama bahwa Negara wajib melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju dan mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Dalam merealisasikan tujuan Pembangunan Desa yang berupaya didalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan perdesaan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11, yaitu:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا
مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 2 menyebutkan bahwa Pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar Desa.

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) memiliki 6 prinsip yang harus menjadi landasan didalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup dan usahanya. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan

masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar di dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDES bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDES diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial.

Maka dari itu diperlukannya persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDES sangat diperlukan mengingat BUMDES merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Keberadaan BUMDES diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel.

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES. BUMDES didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, sehingga dapat menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa Simpan Pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Simpan pinjam sudah dijelaskan kedalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid, Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah swt akan pinjaman yang baik, maka Allah swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu jenis usaha yang justru paling mampu menciptakan multi efek bagi ekonomi desa. Sebagai lembaga yang mampu mendukung sistem permodalan para pelaku ekonomi desa, perbankan desa bisa mendukung segala jenis usaha masyarakat. Di desa manapun, di wilayah manapun, permodalan adalah salah satu mesin penggerak perekonomian. Perbankan desa sudah pasti memiliki peran yang sangat fundamental dalam memacu produktivitas ekonomi warga desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” didirikan pada tanggal 8 Januari 2017, berada di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Jenis Usaha dan Permodalan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh BUMDES di Nagori Totap Majawa adalah:

1. Memberikan modal bagi Industri Kecil, seperti: Pembuatan Kerupuk atau Opak dan Kerajinan Tangan Masyarakat di Nagori Totap Majawa seperti pembuatan ulos , Penyediaan Makanan Ternak bagi Petani Ikan Nila dan Pupuk Kompos untuk Pertanian dan Berjualan klontong atau kebutuhan memasak bagi rumah tangga.

Didalam pelaksanaan tersebut diberikan pembinaan juga kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dengan mendatangkan Tenaga Pengajar Ahli dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat di Nagori Totap Majawa dalam menjalankan keahlian pada bidang masing-masing orang.

Dengan adanya bimbingan dari pemerintah masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengatasi perekonomian baik itu secara pribadi maupun bagi perkembangan desa tersebut. Namun, disamping itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun memiliki permasalahan baik secara umum maupun secara khusus yang harus diatasi baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun pemerintah Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun, yaitu:

1. Masyarakat masih sangat membutuhkan permodalan dari pemerintah dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah) untuk membantu peningkatan permodalannya baik itu sektor jasa formal, informal dan skema penjaminan terhadap simpan pinjam.

2. Kurangnya tenaga kerja ahli tau SDM (Sumber Daya Manusia) didalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat didalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) yang ada di Nagori Totap Majawa yang dapat difungsikan sebagai pendukung perekonomian di Nagori Totap Majawa.
4. Manajemen didalam pengelolaan BUMDES masih kurang efektif dikarenakan BUMDES “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” baru berjalan selama 3 Tahun sehingga masih sangat membutuhkan pembinaan dan pengawasan.
5. Tingkat pendidikan yang masih rendah di Nagori Totap Majawa menyebabkan masyarakat belum memiliki pengalaman dan pengetahuan soal pengelolaan BUMDES dan bagaimana cara menjalankan UMKM.
6. Pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap jenis usaha tradisional atau UMKM yang berada di Desa yang dianggap masih sangat lemah baik itu secara undang-undang , kebijakan pemerintah dan peraturan Daerah.
7. Secara efektifitas masih kurang disebabkan karena masih sulit dan terbatasnya akses sarana dan prasarana sehingga belum mampu dalam melaksanakan promosi baik dari media cetak ataupun media elektronik dan bersosialisasi kepada masyarakat desa, guna mempermudah proses percepatan kemitraan UMKM mudah dikenal oleh masyarakat sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal.

8. Pemerintah belum efektif dalam melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Desa untuk meningkatkan UMKM dengan program dari berbagai aspek seperti kewiraswastaan, manajemen, administrasi, pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha, dan melakukan penerapan hasil pelatihan tersebut melalui pengembangan kemitraan rintisan.
9. Manajemen BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) masih memerlukan persiapan yang lebih efektif dalam mengelola kelembagaan dan perataan saham ekonomi perdesaan yang belum sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa tersebut.

Ekonomi Keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Jelas bahwa ekonomi keluarga dari suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan dari anggota keluarga itu sendiri serta masyarakat lingkungan, Masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga.

Mengingat kekuasaan penuh di tangan desa dan dikelola bersama masyarakat Desa untuk dapat menumbuhkan semangat dalam membangun Desa terutama dalam membangun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) diseluruh desa di Indonesia.

Hal yang mendasar inilah yang menjadi keinginan penulis untuk dapat mengetahui dan meneliti seberapa berperannya BUMDES (Badan Usaha Milik

Desa) ini sebagai alternatif dan solusi dalam meningkatkan ekonomi keluarga di setiap desa di Indonesia melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Apakah ini dapat kita lihat di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun? Maka, penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul:

Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pokok dari suatu rancangan atau usulan penelitian. Perumusan masalah bertujuan agar keseluruhan proses penelitian dapat fokus pada topik penelitian, berdasarkan penjelasan latar belakang diatas adalah: “Bagaimana Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Untuk mengetahui Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat melatih diri mengembangkan pemahan atau cara berfikir penulis juga menambahkan wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam meningkatkan ekonomi keluarga peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi peningkatan kualitas program yang ada di BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terutama pada hal simpan pinjam.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS : Pada bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori data untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN : Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa uraian teoritis diantaranya: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan/Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian dan Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP : Pada bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Peran

2.1.1 Definisi Peran

Secara etimologi kata “Peranan” atau “Peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: “Perangkat tingkah yang diharapkan, dimiliki atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.

Menurut Soekanto Peranan merupakan: “Aspek dinamis kedudukan (status) apakah seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sesuai dengan kedudukannya, maka dia akan menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat di dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam organisasi masyarakat.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting. Jadi, peranan dapat diartikan berfungsinya seseorang atau sesuatu bagian dari perusahaan dalam melaksanakan tujuannya.

2.1.2 Dimensi Peran

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh faham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai suatu strategi.

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan beberapa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan proferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keracunan.

2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

2.2.1 Definisi BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

2.2.2 BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Menurut Undang-Undang

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut Pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar Desa.

Menurut Undang-undang 43 Tahun 2014 Bab X Pasal 88 UU dan Pasal 132 tentang Peraturan Pemerintah Desa yang menyebutkan bahwa “Pendirian BUMDES dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa” maka dapat disimpulkan bahwa saat telah disahkannya kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir BUMDES sebagai badan hukum. Selanjutnya didalam Pasal 132 disebutkan bahwa modal awal BUMDES bersumber dari APB Desa yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 19-24 BUMDES memiliki bidang-bidang usaha, yaitu:

Pada Pasal 19:

1. BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
2. Unit usaha dalam BUMDES sebagaimana yang dimaksudkan adalah dapat memanfaatkan Sumber Daya Lokal, yaitu:
 - a. Air minum Desa.
 - b. Usaha Listrik Desa.
 - c. Lumbung Pangan.
 - d. Sumber Daya Alam dan Teknologi.

Pada Pasal 20:

1. BUMDES dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
2. Unit usaha dalam BUMDES kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. Alat transportasi.
 - b. Perkakas pesta.
 - c. Gedung pertemuan.
 - d. Rumah toko.
 - e. Tanah milik BUMDES.
 - f. Barang sewaan lainnya.

Pada Pasal 21:

1. BUMDES dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
2. Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. Jasa pembayaran listrik.
 - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat.
 - c. Jasa pelayanan lainnya.

Pada Pasal 22:

1. BUMDES dapat menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
2. Unit usaha dalam BUMDES dalam menjalankan kegiatan perdagangan meliputi antara lain:
 - a. Pabrik es.
 - b. Pabrik asap cair.
 - c. Hasil pertanian.
 - d. Sarana produksi pertanian.
 - e. Sumur bekas tambang.
 - f. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pada Pasal 23:

1. BUMDES dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
2. Unit usaha dalam BUMDES yang dapat memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pada Pasal 24:

1. BUMDES dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
2. Unit-unit usaha sebagaimana yang dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDES fase tumbuh menjadi usaha bersama meliputi antara lain:
 - a. Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif.
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat.
 - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi jenis usaha lokal lainnya.

Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud kebutuhan dan potensi desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

2.2.3 Tujuan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- f. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kemandirian masyarakat Desa.
- g. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

- h. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- i. Membuka lapangan pekerjaan.
- j. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- k. Meningkatkan pendapatan asli Desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah Desa dan Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.

2.2.4 Karakteristik masyarakat Desa yang perlu mendapatkan pelayanan BUMDES

- a. Masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.

- b. Masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.
- c. Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
- d. Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa.

2.2.5 Managemen BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

- 1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa.
- 2. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham atau andil).
- 3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
- 4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
- 5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.

6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

3.1 Simpan Pinjam

3.1.1 Definisi Simpan Pinjam

Menurut Rudianto (2010:51) pengertian koperasi simpan pinjam adalah: “Simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana”.

Sedangkan menurut Ninik Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) simpan pinjam adalah: “Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.

3.1.2 Fungsi Simpan Pinjam

1. Uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif.
2. Uang simpanan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah.
3. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota.
4. Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.
5. Memudahkan proses peminjaman dan tanpa bunga.

4.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4.1.1 Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

4.1.2 Tujuan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Menengah.
2. Meningkatkan peranan Usaha Kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional.
3. Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel* dan *sustainable*.
4. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

4.1.3 Karakteristik UMKM

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
2. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
3. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.

4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

4.1.4 Penyebab permasalahan UMKM

UMKM memiliki 2 faktor penyebab permasalahan yang masih sangat sulit untuk teratasi Menurut Hafsa sebagai berikut:

1. Faktor Internal:
 - a. Kurangnya Permodalan.
 - b. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
 - c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Di samping itu dengan keterbatasan SDM unit usaha tersebut relatif sulit untuk

mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

- d. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

2. Faktor Eksternal

- a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Kebijakan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

- c. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Di samping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
- d. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.
- e. Sifat Produk Dengan Lifetime Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan lifetime yang pendek.

- f. Terbatasnya Akses Pasar menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

4.1.5 Solusi mengatasi permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan Pemerintah perlu memperluas sistem kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank.
3. Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).
4. Harus Mampu mengatasi sistem BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sehingga mampu menjadi alternative bagi masyarakat desa.

5. Manajemen BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang belum efektif dan efisien dalam mengelola kelembagaan dan perataan saham ekonomi perdesaan yang belum sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.
6. Perlunya sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat desa dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dalam hal simpan pinjam.

5.1 Ekonomi Keluarga

5.1.1 Definisi Ekonomi

Ekonomi adalah urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) di masyarakat istilah ekonomi biasanya berhubungan dengan permasalahan kaya dan miskin, keluarga berarti ibu bapak dan anak-anaknya satuan kekerabatan yang mendasar dalam masyarakat.

Secara bahasa Ekonomi adalah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan keluarga, ekonomi merupakan tingkah laku manusia secara individu atau bersama-sama dalam menggunakan faktor-faktor kebutuhan.

5.1.2 Definisi Keluarga

Keluarga adalah suatu satuan kekerabatan yang juga merupakan kesatuan tempat yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi dan mempunyai fungsi untuk berkehidupan, bersosialisasi atau mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya merawat orang tua mereka yang telah lanjut usia.

Menurut Undang-Undang no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebuah keluarga diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda).

5.1.3 Definisi Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga adalah suatu kajian tentang upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya. Jelas bahwa ekonomi keluarga dari suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan dari anggota keluarga itu sendiri serta masyarakat lingkungan, Masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga.

5.1.4 Aspek-Aspek Ekonomi Keluarga

a. Ekonomi Keluarga Mampu

Suatu kenyataan yang tidak bisa di sangkal lagi bahwa ekonomi merupakan faktor yang menentukan perilaku seseorang di dalam masyarakat dan juga lingkungannya.

Di dalam masyarakat terdapat kelas-kelas ekonomi yang dapat dikatakan ekonomi keluarga mampu di bandingkan dengan ekonomi keluarga yang lainnya. Didalam kehidupan sehari-hari ekonomi keluarga mampu berbeda dengan perekonomiannya dengan ekonomi keluarga di bawahnya.

b. Status Ekonomi Keluarga Sedang

Status yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat adalah status golongan sedang. Status golongan ini dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang bermacam-macam, didalam golongan ini seseorang tidak berlebihan di dalam membelanjakan hartanya juga tidak kekurangan di dalam mencukupi kebutuhan keluarganya. Status mereka dapat berkomunikasi baik dengan status di atasnya juga dapat berkomunikasi baik dengan status di bawahnya.

c. Ekonomi Keluarga Tidak Mampu

Status keluarga yang ketiga adalah status ekonomi keluarga lemah, status ini dapat dikatakan status ekonomi keluarga tidak mampu (miskin) biasanya status ini kebanyakan berasal dari pedesaan dan juga daerah pemukiman masyarakat yang tertinggal.

6.1 Modal

6.1.1 Definisi Modal

Menurut Bambang Riyanto modal adalah hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi, didalam perkembangannya modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan yang menggunakan yang ada dalam barang-barang modal.

6.1.2 Sumber Modal

1. Modal Internal adalah modal yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri biasanya dari hasil penjualan. Modal internal sulit dikembangkan karena sifatnya yang terbatas dan sulit mengalami peningkatan yang signifikan.

2. Modal Eksternal adalah modal yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari pemegang saham yang dapat di ambil bagian dalam perusahaan. Modal eksternal bersifat luas dan tidak terbatas, modal eksternal ini biasanya didapatkan dari pinjaman bank, koperasi atau sumber modal lainnya.

6.1.3 Jenis Modal berdasarkan Fungsi dan Wujud

1. Modal Perorangan adalah modal yang berasal dari seseorang yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktifitas dan memberikan laba kepada pemiliknya.
2. Modal Sosial adalah modal yang dimiliki masyarakat dimana modal tersebut memberikan keuntungan bagi masyarakat, secara umum dalam melakukan kegiatan produksi.
3. Modal Konkret (Modal Aktif) adalah modal secara kasat mata atau berwujud, seperti bahan baku, tempat mesin, gudang dan bentuk sarana dan prasarana lainnya.
4. Modal Abstrak (Modal Pasif) adalah modal secara tidak kasat mata atau tidak berwujud, meskipun begitu modal ini penting didalam keberlangsungan perusahaan seperti tenaga kerja yang memiliki kemampuan (*Skill*), hak cipta dan hal pendirian.

7.1 Manajemen

7.1.1 Definisi Manajemen

Manajemen adalah pengorganisasian, penyusunan perencanaan, pembangunan organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan.

7.1.2 Fungsi Manajemen

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan sumber yang dimiliki. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah penentuan tugas yang harus dikerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab dengan tugas tersebut dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota dikelompokkan berusaha agar dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan.

7.1.3 Unsur Manajemen

1. Manusia.
2. Uang.
3. Bahan.
4. Mesin.

1. Metode.
2. Pasar.

8.1 Efektivitas

8.1.1 Definisi Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau perusahaan.

8.1.2 Kriteria Efektivitas

1. Efektivitas Keseluruhan.
2. Produktivitas.
3. Efisiensi.
4. Laba.
5. Pertumbuhan.
6. Stabilitas.
7. Semangat Kerja.
8. Kepuasan Kerja.
9. Penerimaan tujuan organisasi.
10. Keterpaduan.
11. Keluesan Adaptasi.
12. Penilaian Pihak Luar.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Dalam menentukan penelitian terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data. Adapun jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Menurut (Sugiyono, 2011:15) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Peran BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.

3.2 Kerangka Konsep

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Berikut ini merupakan definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :


1. Peran adalah suatu tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu program.
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah satu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
3. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa Simpan Pinjam adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

5. Ekonomi keluarga adalah upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan melalui aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan kebahagiaan bagi kehidupannya.
6. Modal adalah aset perusahaan untuk menjalankan bisnis dalam bentuk dana atau uang yang mendukung proses produksi hingga pemasarannya.
7. Manajemen adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dapat memahami saling bekerjasama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas.
8. Efektivitas adalah Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah suatu proses kognitif untuk mengklasifikasikan objek-objek dan peristiwa ke dalam kategori-kategori tertentu yang bermakna. Kategorisasi data adalah pengelompokan data menurut kriteria tertentu yang dikehendaki oleh peneliti.

Pada kategorisasi besar, data dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk masing-masing kategori dapat dibagi lagi ke dalam kelompok yang lebih kecil sesuai dengan kepentingan. Berikut ini merupakan kategorisasi dari penelitian diantaranya :



Gambar 3.2 Kategorisasi

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:52) dalam penelitian kualitatif teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang ingin diteliti.

Menurut David Williams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti : Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ketema umum.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil Informan/Narasumber sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu orang-orang yang berkaitan dengan proses penelitian yaitu Pemerintah Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun, Pengurun BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan Peserta UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera”.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Teknik Pengumpulan Data Primer:
 - a. Metode Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui dan mengamati keadaan kehidupan dilokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang akan ada tentang keadaan kondisi obyek yang akan diteliti.

- b. Metode Wawancara (*interview*), dimana peneliti melakukan komunikasi langsung dengan subjek atau informan secara mendalam, utuh dan rinci dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data sekunder:

Data ini dikumpulkan melalui penelusuran atau studi pustaka dari berbagai arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan kajian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan metode menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi tentang fokus masalah yang diteliti. Secara lebih rinci, berikut akan diuraikan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa penelitian kualitatif:



Gambar 3.3 Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan grafik, jaringan, tabel, dan bagan yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informan yang diperoleh.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk mencari arti, pola-pola, penjelasan, konfigurasi, yang mungkin alur sebab-akibat dan proposisi.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dan dilaksanakan pada bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019. Luas wilayah Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun adalah 968 Hektar.



Gambar 3.4 Peta Lokasi Penelitian Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

Kecamatan Tanah Jawa adalah salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Simalungun. Suku asli dari kecamatan ini adalah suku Simalungun. Kecamatan Tanah Jawa dulunya adalah kerajaan tradisional yang dikenal dengan kerajaan Tanah Jawa, termasuk kerajaan yang termasyur di zamannya hingga berita ini sampai kepada pemerintah kolonial Belanda di Tanah Batak (Tapanuli Utara).

Asal-usul keturunan Raja Tanah Jawa, di Urat (Samosir) pada masa lalu hidup Nai Heong (Nadi Hoyong) yang memiliki tiga putera (si Mula Raja dan kedua saudaranya). Mereka pergi ke simalungun dan berhenti di danau Toba dan mendarat di Sipolha, kemudian mereka terus ke timur melalui darat. Bertemu dengan seorang Minangkabau yang mengumpulkan getah pohon Jorlang untuk dijual sehingga dikenal dengan Jorlang Hataran. Saudara tertua tinggal disini yang menjadi leluhur Tuan Jorlang Hataran, sedangkan Si Muha Raja, dia tidak memerintah di wilayah ini, karena dia memutuskan untuk meninggalkan Jorlang Hataran dan pergi bersama pengumpul rotan Minangkabau. Dia berkelana juga ke Jawa.

Dari pulau ini Si Muha Raja membawa serta tanah dan air, dengan tujuan setelah kembali ke Sumatera dia akan di mengusir saudaranya dari Jorlang Hataran. Di Tanjung Bale, si Muha Raja meninggalkan temannya dan pergi ke

barat menuju daerah Tanah Jawa. Asal usul masyarakat Kecamatan Tanah Jawa merupakan kebanyakan dari suku pendatang dari Pulau Jawa dan Suku Batak Toba yang merantau ke daerah Simalungun. Suku Jawa sendiri datang dengan program pemerintah kolonial yang banyak memperkerjakan mereka di perkebunan-perkebunan yang terdapat di Simalungun. Sedangkan kedatangan Suku Batak Toba ke wilayah ini awalnya disebabkan 3 faktor yakni dari pihak pemerintah kolonial Belanda sendiri, pihak missionaris dan dengan keinginan merantau atau sering disebut transmigrasi mandiri untuk lebih meningkatkan taraf hidup karena lahan pertanian yang semakin sempit dan kesuburan tanah yang menurun.

Sektor pertanian mendominasi sumber pendapatan daerah dibandingkan dengan sektor lain. Banyaknya masyarakat yang datang ke wilayah ini menyebabkan daerah Simalungun Bawah seperti Tanah Jawa bisa dikatakan berubah menjadi kediaman orang Toba, sedangkan Dataran Tinggi (Simalungun Atas) kediaman orang Simalungun.

4.1.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2018 di Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun sebanyak 2818 Jiwa dari 882 Kepala Keluarga.

4.1.3 Jenis Tanah

Tanah di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun Kecamatan Tanah Jawa merupakan campuran antara tanah liat dan tanah gambut.

4.1.4 Iklim

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Kota Pematangsiantar tergolong ke dalam daerah tropis dan daerah datar, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata-rata 30,3 oC dan suhu minimum rata-rata 21,1 oC. Kelembaban udara rata-rata 84 persen. Rata-rata tertinggi pada bulan Oktober dan Desember masing-masing mencapai 88 persen, sedangkan curah hujan rata-rata 229 mm di mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yang mencapai 341 mm.

4.1.5 Visi dan Misi Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

a. Visi

Kerjasama dan Kerja Keras untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nagori Totap Majawa Menuju Nagori Totap Majawa.

b. Misi

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum agama Negara dan adat istiadat, pengamalan ajaran agama antar umat beragama dan warga, mengurangi sengketa tanah serta meningkatkan keamanan melalui siskamling.
2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat sesuai potensi yang dimilikinya, menggairahkan budaya hidup bergotong royong agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara mandiri yang berkualitas dan berkeadilan serta memberdayakan keluarga, masyarakat dibidang perekonomian.
3. Meningkatkan kesadaran budaya hidup bersih, sehat pelayanan kesehatan secara optimal melalui kegiatan posyandu.

4. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Nagori dan pelayanan masyarakat melalui lembaga pemberdayaan masyarakat Nagori untuk mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat.

4.1.6 Susunan Pembagian Tugas dan Fungsi Kantor Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

a. Kepala Desa (Panghulu)

Memiliki tugas, yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan.

Fungsi Kepala Desa (Panghulu) yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah.
2. Melakukan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan dan pembagunan bidang pendidikan dan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Memiliki tugas, yaitu: Membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi Sekretaris Desa:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, peyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, investasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD didalam lembaga pemerintahan di Desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan dan belanja Desa, menginventaris Desa dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

c. Kepala Administrasi dan Keuangan

Memiliki tugas, yaitu: Membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Administrasi dan Keuangan:

1. Pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan.
2. Pengurusan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan Desa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Kepala Kesejahteraan dan Pemerintahan

Memiliki tugas, yaitu: Membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi Kepala Kesejahteraan dan Pemerintahan:

1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan dan pembangunan bidang pendidikan.
2. Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
3. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, pendataan dan pengelolaan profil Desa.

e. Kepala Perencanaan

Memiliki tugas, yaitu: Membantu sekretaris Desa dalam urusan perencanaan pembangunan Desa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Fungsi Kepala Perencanaan:

1. Menyusun rancangan pembangunan Desa yang telah disepakati dalam musyawarah dan rapat Desa.
2. Menyusun rancangan pembangunan prioritas Desa sebelum musyawarah Desa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pemimpin.

f. Kepala Dusun (Gamot Huta)

Memiliki tugas, yaitu: Membantu kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Kepala Dusun (Gamot Huta):

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
2. Membantu kepala Desa dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan dan kerukunan warga di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan keputusan dari kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

4.1.7 Program kerja Pengembangan Masyarakat Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun

Dalam rangka menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa diperlukannya partisipasi seluruh masyarakat melalui pembangunan skala Desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga atau membangun sarana dan prasarana desa, pembangunan SDM dalam upaya peningkatan mutu masyarakat Desa dan sebagai upaya pengembangan diri masyarakat agar menjadi mandiri.

Berikut program kerja yang dilaksanakan di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun Kecamatan Tanah Jawa:

Tabel 4.1

Program kerja Pengembangan Masyarakat di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun 2019


No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Sumber Dana
1.	Sosialisasi air PDAM	Peningkatan SDA	1 Paket	APBDes/APBNag
2.	Pembuatan parit	Pembangunan Desa	1 Paket	APBDes/APBNag
3.	Gedung PAUD	Pelayanan Umum	1 Paket	APBDes/APBNag
4.	Pengadaan	Pelayanan	2 Kegiatan	APBDes/APBNag

	posyandu Lansia dan Balita	Kesehatan Masyarakat		
5.	Kegiatan PKK, Karang Taruna, LPM, BKPM	Peningkatan SDM	1 Paket	APBDes/APBNag
6.	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan berupa kursus menjahit dan menenun	Peningkatan keterampilan masyarakat Desa	1 Paket	APBDes/APBNag
7.	Pelatihan Budidaya ikan nila	Pemberdayaan kelompok dan masyarakat agar mandiri	1 Paket	APBDes/APBNag
8.	Peningkatan kapasitas kelompok petani	Peningkatan SDM dan ekonomi	1 Paket	APBDes/APBNag
9.	Pelatihan dan pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)	Pemahaman tentang Tugas dan Fungsi BUMDES	3 Kegiatan	APBDes/APBNag
10.	Seminar	Pemanfaatan		APBDes/APBNag

	keterampilan dan kewirausahaan	SDM dan SDA untuk perekonomian		
--	--------------------------------	--------------------------------	--	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA
NAGORI TOTAP MAJAWA KABUPATEN SIMALUNGUN**



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Nagori Totap
Majawa Kabupaten Simalungun, 2019**

4.1.8 Distribusi Narasumber Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu: SD, SMP, SMA, SARJANA. Pada tabel 3.3 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori berikut ini:

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber menurut pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	3	42%
2.	SMP	0	0
3.	SMA	2	29%
4.	SARJANA	2	29%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

4.1.9 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari jabatan atau pekerjaannya, narasumber dikelompokkan menjadi tujuh kategori, yaitu: Kepala Desa (Panghulu Nagori), Pengerajin Ulos, Pengusaha Kerupuk, Petani Ikan Nila, Direktur BUMDES dan Pedagang Klontong.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber menurut pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Kepala Desa (Pangulu Nagori)	1	14,2 %
2.	Pengerajin Ulos	2	28%
3.	Pengusaha Kerupuk	1	14,2%
4.	Petani Ikan Nila	1	14,2%
5.	Direktur BUMDES	1	14,2%
6.	Pedagang klontong	1	14,2%
Jumlah		7	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

4.1.10 Analisis Data Wawancara

1. Pengerajin Ulos I



Gambar 4.2 Pengerajin Ulos I di Nagori Totap Majawa Kabupaten

Simalungun

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Peserta UMKM)

Nama : Ponigem
Umur : 50 Tahun
NIK/NIP : 1208117112620042
Jabatan : Pengerajin Ulos
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber seorang pengerajin ulos tradisional Kabupaten Simalungun. Beliau menjelaskan bahwa usaha pengerajin ulos itu sudah dilakukan kurang lebih 3 tahun. Usaha pengerajin ulos ini awalnya merupakan usaha yang tidak meyakinkan, akan tetapi menurut beliau meyakinkan diri walaupun ulos tradisional ini tidak begitu baik pasar penjualannya pada saat itu.

Dengan melihat pasar dan perajin yang tidak terlalu banyak, hal yang sering dilalui sebagai salah satu kendala yang dihadapi beliau adalah bahan ulos yang bisa dikatakan cukup mahal, dan alat tenun ulos yang bisa dikatakan cukup mahal juga harganya.

Narasumber juga mengatakan dengan usaha yang dilakukan, keinginan untuk mengembangkan usaha dan meminta bantuan dana pasti diinginkan, akan tetapi para perajin dengan kendala yang dihadapi menjadikan perajin untuk berfikir dua kali untuk meminta bantuan dana dari luar simpan pinjam termaksud

bank konvensional. Beliau juga mengatakan belum bisa dipastikan, bisa saja suatu saat nanti jikalau usaha ini memenuhi pasar yang baik dan peluang yang baik maka dapat dipastikan akan meminta bantuan bank konvensional.

Narasumber mendapat bantuan dana Simpan Pinjam Totap Sejahtera Totap Majawa sebesar Rp.5.000.000 dengan adanya bantuan dana tersebut, sejauh ini memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mengembangkan usaha. Dana simpan dan pinjam walaupun tidak terlalu besar nominalnya akan tetapi dapat memberikan bantuan untuk membeli bahan tenun seperti : benang, pisau, gunting dan lain-lain.

Dengan adanya penjualan tenunan ulos tradisional tersebut, narasumber dapat memperoleh keuntungan tidak terlalu besar. Dikarenakan harga jual ulos tradisional tenun biasa dipasar dagang Rp.25.000-Rp.150.000. dan harga ulos bermotif kurang lebih Rp.500.000 – Rp.3.000.000. Pembeli biasanya dari kalangan sederhana dan sebelum dipasarkan ada juga yang mengambil ulos dengan jumlah banyak lalu dijual kembali di pasar tradisional pasar horas di kota Pematangsiantar. Ibu biasanya mendapat keuntungan belum tentu tergantung pengambilan. Tetapi rata-rata perbulan sampai Rp.700.000-Rp.1.500.000 tergantung jenis ulos yang diambil.

Sistem pembayaran yang dilakukan dengan pihak BUMDES dilakukan dengan pembayaran setiap bulan sekali dengan sistem pembayaran yang telah ditetapkan didalam AD/ART Simpan Pinjam Totap Sejahtera. Narasumber merasa telah terjadi perkembangan usaha yang baik setelah mengikuti anggota Simpan Pinjam. Perubahan yang dirasakan oleh narasumber setelah ikut dalam anggota

BUMDES diantaranya dengan melihat penambahan hasil jual yang awalnya hanya 300.000-500.000.setelah mengikuti bisa membantu dalam melengkapi perlengkapan tenun sehingga memperoleh pendapatan kurang lebih 750.000. perbulan.

Harapan kedepannya untuk usaha tenun ialah semakin berkembang dengan harga jual pasar yang baik dan tenun ulos menjadi produk lokal yang dapat memberikan produktivitas yang tinggi. Sehingga dapat membantu dan menciptakan lapangan kerja di desa. Kemudian untuk mengembangkan UMKM melalui BUMDES diharapkan dengan bertambahnya anggota dapat menjadikan kekuatan untuk melakukan aktivitas simpanan. Bukan hanya pinjaman. Sehingga semakin banyak simpanan akan mempengaruhi kebijakan anggaran dalam pinjaman anggota.

2. Pengerajin Ulos II



Gambar 4.3 Pengerajin Ulos II di Nagori Totap Majawa Kabupaten

Simalungun

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Peserta UMKM)

Nama : Maryati
Umur : 39 Tahun
NIK/NIP : 1208116507790003
Jabatan : Pengerajin Ulos
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber seorang perajin ulos tradisional Kabupaten Simalungun. Beliau menjelaskan bahwa usaha perajin ulos itu sudah dilakukan kurang lebih 2 tahun. Pada awalnya narasumber termotivasi dengan perajin ulos lainnya untuk mengulos. Dikarenakan narasumber adalah seorang ibu rumah tangga yang banyak waktu luangnya. Sehingga narasumber menyakinkan diri untuk menjadi perajin ulos.

Karena waktu yang belum terlalu lama sebagai perajin ulos, narasumber belum begitu banyak pengalaman yang dihadapi, akan tetapi kendala sebagai perajin pemula cukup terasa, diantaranya terkadang mesin tenun yang rusak karena benang yang terlilit, pisau yang tidak tajam dan benang ulos yang terbatas.

Narasumber juga berharap bahwa usaha yang dilakukannya kurang lebih 2 tahun ini mendapatkan dukungan dana yang baik. Menurut beliau simpan pinjam tetap sejahtera belum dikatakan menjadi solusi dalam pendanaan modal usaha. Sehingga dalam waktu dekat ini narasumber berkesimpulan untuk dapat

memperoleh bantuan Bank konvensional untuk dapat mengembangkan usahanya. Narasumber mendapat bantuan dana simpan pinjam tetap sejahtera sebesar Rp.3.000.000 itu belum dikatakan cukup. Karena tantangan kedepannya dengan pasar penjualan yang belum cukup baik akan menghadapi masalah dalam memproduksi ulos tradisional ini. Mengingat waktu dan pembuatan yang tidak bisa dikatakan cepat.

Dengan adanya penjualan tenunan ulos tradisional tersebut, narasumber dapat memperoleh keuntungan tidak terlalu besar. Dikarenakan harga jual ulos tradisional tenun biasa dipasar dagang Rp.25.000-Rp.150.000. dan harga ulos bermotif kurang lebih Rp.500.000 – Rp.3.000.000. Pembeli biasanya dari kalangan sederhana dan sebelum dipasarkan ada juga yang mengambil ulos dengan jumlah banyak lalu dijual kembali di pasar tradisional pasar horas di kota Pematangsiantar. Ibu biasanya mendapat keuntungan belum tentu tergantung pengambilan. Tetapi rata-rata perbulan sampai Rp.150.000-Rp.500.000 karena perajin dikatakan sebagai pemula.

Sistem pembayaran yang dilakukan dengan pihak BUMDES dilakukan dengan pembayaran setiap bulan sekali dengan sistem pembayaran yang telah ditetapkan didalam AD/ART Simpan Pinjam Tetap Sejahtera. Narasumber merasa telah terjadi perkembangan usaha yang baik setelah mengikuti anggota Simpan Pinjam. Perubahan yang dirasakan oleh narasumber setelah ikut dalam anggota BUMDES diantaranya dengan melihat penambahan hasil jual yang awalnya hanya 300.000-500.000. setelah mengikuti bisa membantu dalam melengkapi

perlengkapan tenun sehingga memperoleh pendapatan kurang lebih 250.000-300.000. perbulan.

Harapan kedepannya untuk usaha tenun ialah usaha ini sebagai awal yang baik buat dijadikan aktivitas dan usaha. Dikarenakan usaha tenun ini menjadi modal penting dalam membantu perekonomian keluarga. Karena perekonomian keluarga kami dibantu dengan adanya usaha tenun ulos ini.

3. Pedagang Kelontong



Gambar 4.4 Pedagang Kelontong

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Peserta UMKM)

Nama	: SULASTRI
Umur	: 59 TAHUN
NIK/NIP	:1208115704600001
Jabatan	: PEDAGANG KELONTONG
Pendidikan Terakhir	: SD
Agama	: ISLAM
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber seorang pedagang sayuran atau sembako beliau menjelaskan bahwa usaha kedai ini sudah berjalan cukup lama dan sudah berpuluh tahun. Usaha yang dibangun ini merupakan usaha yang telah dilakukan dengan awalnya hanya menjual barang-barang kebutuhan pokok yang cukup sederhana saja. Akan tetapi lambat laun semakin bagus karena beliau menjual sayur dan ikan segar yang diambil dari pasar pagi di Kota Pematang Siantar.

Pada dasarnya usaha ini adalah usaha keluarga yang selama ini membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi semua itu sudah dikatakan baik secara ekonomi tetapi untuk mendukung keuntungan yang lebih baik makannya narasumber mengikuti program simpan pinjam.

Narasumber juga berharap bahwa usaha yang dilakukannya lebih dari 15 tahun ini mendapatkan dukungan dana yang baik. Melalui simpan pinjam ini dapat meningkatkan usaha yang baik sesuai dengan harapan. Usaha ini sebenarnya sudah bisa dikatakan mapan, tetapi dengan meminjam di simpan pinjam dan simpanan bisa meningkatkan kapasitas dan memenuhi kelengkapan jualan.

Penghasilan narasumber sekitar Rp. 150.000,-/hari dan terkadang tidak menentu. Kalau dihitung pendapatan perbulan kurang lebih Rp.2500.000-Rp.3.000.000. dengan system pembayaran yang telah dilakukan sesuai dengan persentase hitungan. Narasumber meminjam dana sebesar Rp.5.000.000. kalau dilihat dari nominal. Pinjaman itu belum bisa dikatakan cukup akan tetapi sudah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan untuk membeli sayur dan operasional kendaraan membelisayur di kota.

Harapan kedepannya untuk usaha kelontong atau sembako ini diharapkan dapat berkembang dan membantu perekonomian keluarga. Dan untuk simpan pinjam dapat memberikan dana yang lebih dan meningkatkan system simpan pinjam yang lebih baik lagi.

4. Pengusaha kerupuk



Gambar 4.5 Pengusaha Kerupuk

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Peserta UMKM)

Nama : SAINIK
Umur : 40 TAHUN
NIK/NIP :1208116512780002
Jabatan : PEDAGANG KERUPUK
Pendidikan Terakhir : SD
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber seorang pengusaha kerupuk rumahan, beliau menjelaskan bahwa usaha kerupuk ini baru ditekuninya selama kurang lebih 3 tahun. Usaha kerupuk ini dilakukan dengan mengingat usaha –usaha yang belum ada di desa ini dengan melihat peluang penjualan. Usaha kerupuk ini awalnya hanya sekedar untuk makan-makan dirumah saja, akan tetapi melihat kerupuk adalah salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat maka narasumber menekuni ini sebagai usaha yang menjanjikan.

Penghasilan yang didapat oleh narasumber per bulan kurang lebih Rp.4.000.000-Rp.6.000.000. tetapi terkadang kendala yang dihadapi adalah ketika cuaca yang tidak mendukung. Itu mempengaruhi produksi kerupuk karena mengharapkan cuaca panas untuk proses pengeringan. Narasumber telah menjadi anggota simpan pinjam kurang lebih setahun yang lalu.

Awalnya pinjaman ini dilakukan untuk dapat membantu produktivitas hasil. Untuk menambah mesin dan olahan. Dikarenakan biaya mesin yang cukup mahal. Dan operasional perbaikan kalau rusak.

Narasumber meminjam dana sebesar Rp.5.000.000. dengan persentase per bulan yang telah ditetapkan di AD/ART simpan pinjam. Narasumber mengatakan sebenarnya jumlah nominal pinjaman ini belum dapat dikatakan cukup, akan tetapi simpan pinjam ini bisa menjadi alternative untuk usaha kecil di desa ini. Dengan kata lain kalau dikatakan ingin meminjam suatu hari ke bank konvensional mungkin iya, akan tetapi masih ada keraguan karena meminjam di bank konvensional bisa mendapat bunga pinjaman yang cukup tinggi.

Harapan untuk usaha ini semoga bisa membangkitkan perekonomian keluarga untuk mencukupi kebutuhan usaha dan usaha ini dapat berkembang dengan keuntungan yang besar. Dan usaha ini dapat berkembang untuk perekonomian desa juga. Harapannya dapat membuat lapangan kerja baru dan simpan pinjam semakin besar nominal pinjaman dengan persentase pembayaran yang semakin rendah untuk membangun perekonomian masyarakat dengan usaha-usaha kecil.

5. Petani Ikan





Gambar 4.6 Petani Ikan Nila

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Peserta UMKM)

Nama :DANI HUNI ARMANSYAH MANURUNG
 Umur : 34 TAHUN
 NIK/NIP : 1208112805140009
 Jabatan : PETANI IKAN NILA
 Pendidikan Terakhir : S1 TEKNIK MESIN
 Agama : ISLAM
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan narasumber seorang pengusaha ikan (petani ikan). Narasumber merupakan salah satu responden yang dipilih diantara petani ikan di Nagori Totap Majawa. Menurut narasumber usah ikan ini sudah dilakukan lebih dari 5 tahun. Dan awalnya usaha ikan ini adalah usaha yang dilakukan orangtua karena memiliki beberapa lahan sawah dan kolam yang dimilikinya. Akan tetapi awalnya usah ini memiliki pasang surut dalam perkembangannya. Mengingat produksi ikan di desa ini baik peluang pemasaran juga lebih baik.

Usaha ikan ini merupakan usaha dengan potensi yang sangat luar biasanya. Biasanya setiap hari harus mengirim bibit ikan dengan beberapa kilo-ton untuk dikirim kebeberapa wilayah seperti haranggaol horizon, Dairi-Sidikalang, Tapanuli dan Sebagainya. Usaha tani ikan ini berkembang dikarenakan relasi dan ikan yang cukup baik hasilnya.

Pada mulanya beliau tidak mengikuti simpan pinjam totap sejahtera. Menurut keterangan narasumber memiliki keterikatan dengan bank konvensional dengan pembinaannya. Karena potensi usaha yang baik salah satu bank konvensional memberikan dana pinjaman untuk pembinaan UMKM. Pendapatan Narasumber perbulan ini sekitar Rp.30.000.000-Rp.50.000.000. itu pun sesuai dengan permintaan toke-toke ikan di sana dengan jumlah yang banyak.

Narasumber meminjam dan sebesar Rp.10.000.000. untuk dapat mengelola usaha tani ikan dan operasional pekerja ikan. Akan tetapi sebenarnya narasumber tidak meminjam pun tidak apa-apa. Karena pendapatan beliau sudah cukup besar perkembangannya. Beliau adalah salah satu pengurus petani ikan didesa. Sehingga seluruh petani ikan dibina dan diberikan modal walaupun tidak besar untuk tahap pembinaan desa.

Harapan untuk usaha mudah –mudahan usaha ini semakin berkembang sesuai dengan keinginan seluruh para petani. Sumberdaya alam yang selalu diberkahi oleh allah SWT yang terpenting dapat membuka lapangan pekerjaan di desa. Dan harapan yang baik semoga simpan pinjam ini dapat membantu petani ikan yang kekurangan modal dan pelaku UMKM yang lain.

6. Direktur Bumdes “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun



Gambar 4.7 Direktur BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Perangkat Desa)

Nama : ROSITA
 Umur : 38 TAHUN
 NIK/NIP : 1208115610790003
 Jabatan : DIREKTUR BUMDES
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Agama : ISLAM
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan ketua BUMDES narasumber menjadi ketua kurang lebih setahun yang lalu. Narasumber mengatakan bahwa BUMDES ini merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa Totap Majawa sebagai wadah untuk dapat membantu usaha–

usaha mikro yang ada di desa. Dengan kata lain usaha-usaha mikro ini menjadi usaha yang diharapkan sumber pokok perekonomian keluarga dan pencapaian yang baik untuk meningkatkan perekonomian desa juga.

Awalnya BUMDES ini merupakan swadaya yang dilakukan mengingat untuk meningkatkan silaturahmi pemerintahan desa dan pengurus perwiraan maka digagas lah sebuah simpanan. Akan tetapi dengan adanya peraturan bagi desa untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDES maka, simpanan tadi di pikirkan dapat dikembangkan sebagai wadah simpan dan pinjam bagi usaha-usaha mikro yang ada di desa Totap Majawa.

Tatakelola dan manajemen keuangan bagi simpan pinjam ini masih dikatakan belum terlalu baik, dikarenakan masih terlalu dini dan masih seumur jagung. Akan tetapi dengan pengalaman pengurus di beberapa momen seperti pengurus PNPM MANDIRI dan PISEW dulu diharapkan mampu meningkatkan system manajemen tata kelola yang baik. Simpan pinjam ini juga tidak dapat berkembang kalau jumlah anggota belum terlalu banyak. Dikrekan masih ada beberapa UMKM yang belum terdaftar dan mau masuk kedalam system keanggotaan. Tatakelola telah ditetapkan di AD/ART yang telah disusun. Akan tetapi masih perlu ditinjau kembali dengan kebutuhan peserta.

Harapan kedepan ialah simpan pinjam ini dapat menjadi solusi dan alternative bagi pelaku usaha yang ada di desa ini. Sehingga system keuangan dapat berputar dengan baik dan peningkatan mutu desa dapat dibantu dengan system perencanaan usaha. Dan semoga banyak semakin banyak jumlah anggota UMKM agar semakin besar pula pencapaiannya.

7. Kepada Desa (Pangulu) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun



Gambar 4.8 Kepala Desa (Pangulu) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

PERSONALITI NARASUMBER

(Untuk Perangkat Desa)

Nama : ERLISAH SINAGA, S.E
 Umur : 54 TAHUN
 NIK/NIP : 1208115809640003
 Jabatan : PANGHULU (KEPALA DESA)

Pendidikan Terakhir : SARJANA EKONOMI

Agama : ISLAM

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan ibu Pangulu atau ibuk kepala desa Totap Majawa. Beliau menjelaskan bahwasannya Simpan Pinjam Totap Sejahtera ini merupakan wujud dari kebijakan pemerintah untuk membuat BUMDES yang diintegrasikan dengan kebutuhan masing-masing desa termasuk di Nagori Totap Majawa.

Nagori Totap Majawa merupakan salah satu nagori di Kabupaten Simalungun yang sangat berpotensi dengan hasil pertanian dan perikanan yang baik karena di aliri oleh irigasi yang baik pula.

Hal ini yang menjadikan desa Totap Majawa sebagai salah satu desa percontohan di Kabupaten Sumalungun. Hal inilah yang menjadi salah satu pelopor bagi pemerintah desa untuk membentuk usaha ataupun wadah yang dapat membantu perekonomian desa. Simpan pinjam sejahtera memang belum dapat dikatakan badan usaha yang baik, dikarenakan masih belum lama dibentuk. Akan tetapi BUMDES ini menjadi salah satu program unggulan yang ada di desa ini untuk dapat menjadi forum dan wadah bagi pelaku usaha mikro di desa.

Manajemen dan tatakelola diharapkan dapat ditingkatkan dengan pengalaman kepengurusan yang cukup mempunyai. Agar semakin baik tata kelola juga diharapkan partisipasi masyarakat yang baik. Pencapaian selama ini sudah cukup baik, akan tetapi permintaan pasar dan peluang pasar usaha yang perlu ditingkatkan kembali.

Diharapkan semoga simpan pinjam tetap sejahtera ini dapat menjadikan peluang dan harapan sejahtera bagi seluruh pelaku usaha mikro dan sesuai dengan visi dan misinya. Yang terpenting bagaimana bahasa simalungun “HABONARON DO BONA”.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Simpan pinjam Tetap Sejahtera” di Nagori Tetap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun-Prov. SUMUT pada BAB II Pasal 2, 3 dan 4 yang menjelaskan tentang Azas, Visi, Misi, Maksud dan Tujuan BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera”.

4.2.1 Azas, Tujuan dan Sasaran

“Simpan Pinjam Tetap Sejahtera” berazaskan pada Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Tujuan pendirian BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera” adalah meningkatkan ekonomi masyarakat Nagori. Adapun Sasaran pembentukan BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera” dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat, istiadat dan budaya setempat untuk dikelola bersama pemerintah Nagori dan masyarakat

4.2.2 Visi dan Misi BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera”

- a. Visi BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera” adalah Berdikari dan Sejahtera.
- b. Misi BUMDES “Simpan Pinjam Tetap Sejahtera” adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Nagori Totap Majawa.
2. Mengoptimalkan aset Nagori agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Nagori Totap Majawa demi terciptanya kemajuan Nagori.
3. Mewujudkan lembaga ekonomi Nagori yang mandiri.
4. Meningkatkan usaha masyarakat Nagori dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagori.
5. Mengembangkan kerjasama di bidang usaha keajahteraan dengan pihak ketiga.
6. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.
7. Menciptakan peluang pangsa pasar yang berdaya saing dan mendukung usaha ekonomi mayarakat.
8. Mendukung kegiatan investasi lokal dan menggali potensi lokal sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
9. Meningkatkan pendapatan asli Nagori.

4.2.3 Program

Program-program yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Nagori Totap Majawa pada BUMDES “Simpan Pinjam Totap sejahtera” antara lain adalah:

- a. Pelayanan Jasa seperti simpan pinjam, pembayaran pajak kendaraan bermotor (Biro Jasa), Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan Pengadaan penyewaan kios bagi pedagang di Lingkungan sekolah dan pasar pekanan.

- b. Perdagangan sarana dan hasil pertanian seperti: Perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan hortikultura, Pupuk Kompos dan Penyediaan makanan ternak.
- c. Industri kecil dan kerajinan rakyat seperti: Pembuatan makanan ringan dan kerajinan tangan masyarakat lainnya.
- d. Automotif seperti: Penjualan sepeda motor dan penjualan sepeda motor baru dan bekas.

4.2.4 Efektif dan Efisien

Program-program yang sudah menjadi sasaran BUMDES “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori Totap Majawa berjalan efektif ditandai dengan program sudah sesuai dengan kegiatan masyarakat Desa. Permodalan keuangan dan harta benda berasal dari penyertaan modal Nagori yang berasal dari APBNagori, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah daerah yang disalurkan melalui APBNagori, bekerjasama dengan pihak swasta atau pihak ketiga dan hasil usaha dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

4.2.5 Hambatan


Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa di dalam menjalankan program BUMDES ini adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat didalam pengembangan BUMDES hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah maupun pemerintah Desa didalam pelaksanaan program BUMDES ini. Masyarakat masih membutuhkan pembinaan yang baik secara pengembangan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada peningkatan pendapatan, agar terciptanya

kesejahteraan masyarakat secara merata dengan cara terus mengikut sertakan masyarakat Desa.

4.2.6 Sosialisasi dan Penyuluhan Program

Sosialisasi yang dilakukan baik pemerintah Daerah maupun perintah Desa sudah cukup baik sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDES dimulai dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat didalam pembuatan peraturan Desa yang dimulai dari dasar hukum yang melandasi BUMDES, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dan struktur organisasinya. Namun masih kurangnya perencanaan didalam usaha, lokasi dan penentuan pasar penyaluran usaha.

STRUKTUR KEPENGURUSAN BUMDES
“SIMPAN PINJAM TOTAP SEJAHTERA”NAGORI TOTAP
MAJAWAKABUPATEN SIMALUNGUN



Gambar 4.9 Struktur Kepengurusan BUMDES di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BUMDES “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori totap Majawa secara umum bisa dikatakan sudah lumayan berhasil didalam pelaksanaannya sebab telah memberikan dampak positif secara langsung bagi masyarakat Desa sendiri terutama didalam hal mengembangkan kemampuan berusaha, peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berdampak pada peningkatan pendapatan.
2. Memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat yang mampu menangkap peluang usaha yang potensial dan dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata dan terlaksana, oleh karena itu pendapatan masyarakat menjadi bertambah, masyarakat menjadi mandiri sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Dampak secara tidak langsung masyarakat juga bisa merasakan dampak dari pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan yang sebagian besar berasal dari dana keuntungan BUMDES yang dialokasikan kepada pendapatan desa.

4. BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) memiliki badan hukum dikarenakan di dalam Pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian yang bersifat : *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable*.
6. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sangat efektif di dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
7. Ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan dari anggota keluarga itu sendiri serta masyarakat lingkungan, Masalah yang berhubungan dengan ekonomi keluarga yang tidak kalah penting adalah masalah kesejahteraan keluarga.

5.2 SARAN

1. BUMDES “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” di Nagori Totap Majawa belum begitu maksimal dan berjalan secara efektif, hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dari Sumber Daya Manusia nya yang masih membutuhkan pembinaan yang baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah Desa yang maksimal agar terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata.
2. Bagi pemerintah pusat atau daerah agar terus berupaya menjalankan kebijakan BUMDES ini, kemudian memberikan pengawasan serta

pelatihan-pelatihan secara rutin dan bertahap. Sebab, kebijakan seperti ini yang mampu membuat desa bisa lebih efektif dan mandiri, dikarenakan BUMDES menjadi suatu lembaga ekonomi yang berbadan hukum yang dikelola oleh seluruh masyarakat Desa dan hasilnya juga untuk masyarakat Desa itu sendiri.

3. BUMDES masih sangat perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa baik itu di Nagori Totap Majawa ataupun di Desa lainnya yang memiliki BUMDES, bertujuan agar masyarakat dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan terhadap program BUMDES.
4. Dibutuhkannya kesadaran lebih yang harus ditingkatkan oleh masyarakat Desa dalam berpartisipasi terhadap program BUMDES agar terciptanya kesejahteraan bersama.
5. Pemerintah perlu memperluas sistem kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Desa Milik “Simpan Pinjam Totap Sejahtera”*. 2017. Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
- Anggareni, Dwi Feni, dkk. tth. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui failitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi Kasus kelompok usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1, No. 6 Hal 1286-1295. Malang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Asturi, Wurdianti Yuli. 2016. *Skripsi “Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Minat Belajar Siswa SMK YPKK 3 Sleman”*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Erlina. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: BumiAksara.
- Hafsah, M. Jafar. 2004. *“Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Jakarta: Gavamedia..
- Putra, Anom Surya dkk, 2015. *Buku 7 “Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa”*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Reza M. Zulkarnaen. 2016. *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat. Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1-4

Solekhan, Moch. 2012. *“Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas”*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans) Wisma Kalimetro

Sugiyono, 2014. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Alfabeta.

Tri, Danuar Dani. 2013. *Skripsi “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang”*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Sumber Perundang-undangan:

Undang-undang 43 Tahun 2014 Bab X Pasal 88 UU dan Pasal 132 *“Tentang Peraturan Pemerintah Desa”*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *“Tentang usaha mikro, kecil dan menengah”*

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 *“Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *“Tentang Desa, Pasal 1”*

Undang-Undang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 *“Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”*

Undang-Undang Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 *“Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.*

Sumber dari internet:

[https://www.repository.radenintan.ac.id>Bab II-Definisi-Peran](https://www.repository.radenintan.ac.id>Bab_II-Definisi-Peran). Diakses pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 14.43 WIB

<https://bussiness-law.binus.ac.id/2016/10/Badan-Usaha-Milik-Desa-Status-dan-Pembentukannya>. Diakses pada tanggal 13 Februari 2019 Pukul 17.35 WIB

<https://desaenting.blogspot.com/Pemerintah-Desa-Senting>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 20.41 WIB

<https://www.sarjana123.com/Metodepenelitian-Penelitiankualitatif-Slider>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2019 Pukul 15.54 WIB

<https://www.maxmanroe.com/Pengertian> Modal Secara Umum, Manfaat, Sumber dan Jenis-Jenis Modal. Diakses pada tanggal 8 Maret 2019 Pukul 10.54 WIB

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “SIMPAN PINJAM TOTAP SEJAHTERA” DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PESERTA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI NAGORI TOTAP MAJAWA KABUPATEN SIMALUNGUN

1. Tujuan Wawancara :

Untuk mengetahui sejauh mana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Simpan Pinjam Totap Sejahtera” Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Peserta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun.

2. Personaliti Narasumber :

Nama :
 Umur :
 NIK/NIP :
 Jabatan :
 Pendidikan Terakhir :
 No. Hp :
 Agama :
 Jenis Kelamin :

3. Variabel tentang BUMDES

A. MANAJEMEN ANGGARAN

Pertanyaan:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan BUMDES Totap Sejahtera?
2. Berapa besar anggaran dalam BUMDES Totap Sejahtera?
3. Bagaimana sistem manajemen anggaran yang digunakan dalam BUMDES?
4. Adakah kendala yang dihadapi dalam menyusun manajemen anggaran BUMDES?
5. Siapa saja yang menyusun anggaran BUMDES?

B. KOMODITI DESA (SDA)

Pertanyaan:

1. Komoditi apa saja yang terdapat di desa Totap Majawa?
2. Komoditi apa saja yang menjadi kategorisasi dan keanggotaan dalam BUMDES?
3. Apakah komoditi desa di Totap Majawa berpeluang untuk dikembangkan menjadi UMKM?

C. ASET/LEMBAGA KEUANGAN DESA

Pertanyaan:

1. Bagaimana system pengelolaan asset atau lembaga keuangan desa?
2. Siapa yang mengelola asset/lembaga keuangan desa?

D. FAKTOR LINGKUNGAN

Pertanyaan:

1. Bagaimana situasi lingkungan sosial masyarakat dalam mendukung BUMDES?
2. Bagaimana lingkungan keluarga dalam memahami BUMDES?
3. Apakah lingkungan alam mendukung perkembangan BUMDES di Nagori Totap Majawa Kabupaten Simalungun?

E. SDM DAN TEKNOLOGI

Pertanyaan:

1. Bagaimana SDM dalam mengelola BUMDES?
2. Berapa banyak SDM dalam mengelola BUMDES?
3. Bagaimana spesifikasi kepengurusan BUMDES?
4. Bagaimana system teknologi yang digunakan dalam mengelola BUMDES?

4. Variabel tentang UMKM

A. USAHA PRODUKTIF

Pertanyaan:

1. Jenis usaha apa yang dikelola oleh Bapak/Ibu dalam keanggotaan UMKM di Nagori Totap Majawa dengan BUMDES?
2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Anggota UMKM?

3. Adakah kendala Bapa/Ibu dalam mengembangkan Usaha?
4. Adakah keinginan untuk mengembangkan usaha dengan meminta bantuan bank konvensional?

B. PENDAPATAN PERKAPITA

1. Berapa besar dana yang diberikan BUMDES kepada Bapak/Ibu dalam mengembangkan Usaha?
2. Adakah pengaruh signifikan dalam pemberian dana dengan usaha yang Bapak/Ibu kembangkan?
3. Berapa pendapatan perbulan yang Bapa/Ibu peroleh?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang Bapak/Ibu lakukan dengan BUMDES?

C. PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA

1. Sudah berapa lama usaha Bapak/Ibu tekuni?
2. Adakah perubahan dengan mengikuti BUMDES?
3. Berapa besar perbedaan perkembangan usaha sebelum dan sesudah mengikuti BUMDES?
4. Apakah usaha dan pendapatan Bapak/Ibu bertambah?
5. Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya dalam mengembangkan UMKM ini melalui BUMDES?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : HAMIDAH

Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN, 30 OKTOBER 1997

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : JL. SISINGAMARAJA KM 8,5 GG. FAMILY
NO. 21 MEDAN

Jurusan : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Agama : ISLAM

Warga Negara : INDONESIA

Anak ke : 1 (Satu)

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : JULHAINI

Ibu : HALIMATUSSA'DIAH

3. PENDIDIKAN

- a. SD Al-washliyah JL.Pertahanan Patumbak 2009, Berijazah
- b. MTsN. 1 Negeri Medan 2012, Berijazah
- c. SMA Swasta Perguruan ERIA 2014 Medan, Berijazah
- d. Terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis
HAMIDAH

